



PUTUSAN

Nomor 658/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Roli Apriadi
Tempat lahir : Rungkang Jangkuk,
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/24 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rungkang Jangkuk RT./RW. 1/132, Kelurahan Rungkang Jangkuk, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada
Terdakwa Roli Apriadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 658/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROLI APRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP dalam Surat Dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meniatuhkan pidana terhadap terdakwa ROLI APRIADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A9-2020, warna hitam tua, No.IMEI 1. 862435042278312 dan IMEI 2. 864235042278304;
- 1 (satu) Buah Kotak HP OPPO A9-2020, Warna Hitam Hitam, No Imei 1 = 86243504227312, Imei 2 = 862435042278304

Di kembalikan kepada korban Erita Yulianti.

4. Menetapkan agar terdakwa ROLI APRIADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

.Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **ROLI APRIADI**, pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 00.24 Wita atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Ruko EOS STORE, Jalan Pemuda No. 1D Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas terdakwa Roli Apriadi memanjat tembok rumah toko (Ruko) EOS STORE, kemudian terdakwa membuka pintu kamar korban yang tidak terkunci dimana saat itu korban sedang tidur terlelap, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A9-2020, warna biru tua, No.IMEI 1. 862435042278312 dan IMEI 2. 864235042278304. milik korban yang disimpan di atas tempat tidurnya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung terdakwa memasukan HP tersebut didalam saku celana terdakwa sambil mencari dan melihat barang-barang lainnya yang bisa di ambil dan saat itu korban terbangun dari tidurnya dan terdakwa langsung menutup mulutnya menggunakan tangan kanan dan saat itu korban menggigit tangan terdakwa sehingga terdakwa melepaskan tangan terdakwa karena kesakitan dan langsung melarikan diri, kemudian korban berteriak minta tolong dengan mengatakan “ maling, maling, maling “ secara berulang kali, dan saat itu terdakwa berhasil lolos tidak dapat ditangkap, dan terdakwa baru berhasil ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, di sebuah rumah Jl. Diponegoro, Rungkang Jangkuk RT. 1/132, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan dari pengakuan terdakwa 1 (satu) buah HP merk OPPO A9-2020, warna biru tua, tersebut telah di jual kepada Anjar Storm (terdakwa dalam perkara lain) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut telah habis dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, korban Erita Yulianti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : ERITA YULIANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dan diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian dimana korbannya adalah saksi sendiri;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 00.24 Wita bertempat di Ruko EOS STORE, Jalan Pemuda No. 1D Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa barang milik saksi yang curi adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO A9-2020, warna biru ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu memanjat tembok rumah toko (Ruko) EOS STORE, kemudian terdakwa membuka pintu kamar yang tidak terkunci dimana saat itu saksi sedang tidur terlelap,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A9-2020, warna biru tua, No.IMEI 1. 862435042278312 dan IMEI 2. 864235042278304. milik saksi yang disimpan di atas tempat tidur dan langsung terdakwa memasukan HP tersebut didalam saku celana terdakwa sambil mencari dan melihat barang-barang lainnya yang bisa di ambil dan saat itu saksi terbangun dari tidur dan terdakwa langsung menutup mulut saksi menggunakan tangan kanan dan saat itu saksi menggigit tangan terdakwa sehingga terdakwa melepaskan tangannya karena kesakitan dan langsung melarikan diri, kemudian saksi berteriak minta tolong dengan mengatakan “ maling, maling, maling “ secara berulang kali, dan saat itu terdakwa berhasil lolos tidak dapat ditangkap, dan terdakwa baru berhasil ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, di sebuah rumah Jl. P. Diponogoro, Rungkang Jangkuk RT. 1/132, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

- Bahwa HP tersebut saksi beli seharga Rp.4.999.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil HP tersebut, terdakwa tidak meminta ijin kepada saya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi : MUHAMAD TAMRIN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dan diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian dimana korbannya adalah isteri saksi ;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 00.24 Wita bertempat di Ruko EOS STRORE, Jalan Pemuda No. 1D Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa barang milik isteri saksi yang curi adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO A9-2020, warna biru ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu memanjat tembok rumah toko (Ruko) EOS STRORE, kemudian terdakwa membuka pintu kamar yang tidak terkunci dimana saat itu isteri saksi sedang tidur terlelap, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A9-2020, warna biru tua, No.IMEI 1. 862435042278312 dan IMEI 2. 864235042278304. milik isteri saksi yang disimpan di atas tempat tidur dan langsung terdakwa memasukan HP tersebut didalam saku celana terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mencari dan melihat barang-barang lainnya yang bisa di ambil dan saat itu isteri saksi terbangun dari tidurnya dan terdakwa langsung menutup mulut istrei saksi menggunakan tangan kanan dan saat itu isteri saksi menggigit tangan terdakwa sehingga terdakwa melepaskan tangannya karena kesakitan dan langsung melarikan diri, kemudian isteri saksi berteriak minta tolong dengan mengatakan “ maling, maling, maling “ secara berulang kali, dan saat itu terdakwa berhasil lolos tidak dapat ditangkap, dan terdakwa baru berhasil ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, di sebuah rumah Jl. P. Diponogoro, Rungkang Jangkuk RT. 1/132, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

- Bahwa HP tersebut dibeli seharga Rp.4.999.000,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil HP tersebut, terdakwa tidak meminta ijin kepada isteri saya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A9-2020, warna biru;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 00.24 Wita bertempat di Ruko EOS STORE, Jalan Pemuda No. 1D Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat rumah korban, kemudian terdakwa membuka pintu kamar yang tidak terkunci dimana saat itu korban sedang tidur terlelap, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A9-2020, warna biru tua, No.IMEI 1. 862435042278312 dan IMEI 2. 864235042278304. milik korban yang disimpan di atas tempat tidur dan langsung terdakwa memasukan HP tersebut didalam saku celana terdakwa sambil mencari dan melihat barang-barang lainnya yang bisa di ambil dan saat itu korban terbangun dari tidurnya dan terdakwa langsung menutup mulutnya menggunakan tangan kanan dan saat itu korban menggigit tangan terdakwa sehingga terdakwa melepaskan tangan terdakwa karena kesakitan dan langsung melarikan diri, kemudian korban berteriak minta tolong dengan mengatakan “ maling, maling, maling “ secara berulang kali, dan saat itu terdakwa berhasil lolos tidak dapat ditangkap, dan terdakwa baru berhasil ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, di sebuah rumah Jl.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Diponogoro, Rungkang Jangkuk RT. 1/132, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dua kali yaitu pada tahun 2003 dihukum selama 2 (dua) bulan 1 (satu) minggu terkait masalah enganiayaan dan ada tahun 2016 dihukum 10 (sepuluh) bulan terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada saat menganbil HP tersebut terdakwa tidak minta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP OPPO A9-2020, warna hitam biru tua, Nomor Imei 1 = 86243504227312, Imei 2: 862435042278304; 1 (satu) Buah Kotak HP OPPO A9-2020, Warna Hitam Biru Tua, Nomor Imei 1 = 86243504227312, Imei 2: 862435042278304;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti petunjuk dalam persidangan dapat ditarik / diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 00.24 Wita bertempat di Ruko EOS STORE, Jalan Pemuda No. 1D Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A9-2020, warna biru tua, No.IMEI 1. 862435042278312 dan IMEI 2. 864235042278304;
- Bahwa pemilik barang yang terdakwa ambil tersebut adalah Erita Yulianti;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memanjat rumah korban, kemudian terdakwa membuka pintu kamar yang tidak terkunci dimana saat itu korban sedang tidur terlelap, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A9-2020, warna biru tua, No.IMEI 1. 862435042278312 dan IMEI 2. 864235042278304. milik korban yang disimpan di atas tempat tidur dan langsung terdakwa memasukan HP tersebut didalam saku celana terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta ijin pada pemiliknya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Erita Yulianti telah dirugikan sekira Rp. 4.999.000,- (empat juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan diajukan dalam bentuk **Tunggal**, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu dengan menghubungkan antara fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Unsur : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur : barang siapa yang mempunyai maksud dan pengertian sama dengan setiap orang, dimana pada pokoknya ditujukan untuk menentukan subyek hukum sebagai pelakunya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga untuk menyatakannya sebagai subyek hukum yang untuk menyatakan terbukti atau tidaknya telah melakukan tindak pidananya adalah bergantung pada terpenuhinya semua unsur tidak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa tentu memerlukan alasan atau dukungan pembuktian yang untuk itu setidaknya terdapat hubungan hukum antara keberadaan subyek hukum dengan fakta pendukung terhadap adanya tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa Roli Apriandi telah dihadapkan kedepan persidangan,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana untuk itu kemudian telah menerangkan dalam keadaan sehat serta menyebutkan identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun identitas Tersangka dalam Berita Acara Penyiidikan, selain itu Terdakwa juga menerangkan mengerti akan dakwaan Jaksa penuntut Umum, kenal dengan saksi serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, sehingga oleh karena setidaknya terdapat persesuaian yang didukung setidaknya 2 (dua) alat bukti permulaan, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa sebagai orang perorangan telah cukup alasan untuk diajukan sebagai Terdakwa dengan menyatakan unsur : Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur: Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian pokok dari masing-masing sub unsur, dimana mengambil adalah dicirikan adanya perpindahan letak barangnya yang dilakukan dengan melawan hukum atau tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan dapatlah ditarik fakta hukum bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 00.24 Wita datang ke Ruko EOS STRORE, Jalan Pemuda No. 1D Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram kemudian memanjat rumah korban, membuka pintu kamar yang tidak terkunci dimana saat itu korban sedang tidur terlelap, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A9-2020, warna biru tua, No.IMEI 1. 862435042278312 dan IMEI 2. 864235042278304. milik korban yang disimpan di atas tempat tidur dan langsung terdakwa memasukan HP tersebut didalam saku celana terdakwa yang secara keseluruhan adalah milik saksi korban, yang untuk itu semua saksi korban telah dirugikan sekira Rp. 4.999.000,- (empat juta Sembilan ratus sembili puluh sembilan ribu rupiah), sehingga oleh karenanya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3.Unsur : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian pokok tentang sub-sub unsur sebagai berikut : waktu malam adalah waktu dimana matahari telah tenggelam, rumah adalah bangunan yang diperuntukkan tempat tinggal orang, cara masuk untuk mendapatkan barang adalah dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana pada pokoknya waktu Terdakwa mengambil dan memindahkan barang barang bukti milik saksi korban adalah sekira pukul 00.24 Wita dimana saat itu matahari telah tenggelam sehingga waktu itu adalah malam hari yang dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu dengan cara tanpa ijin yang berhak yaitu saksi korban Erita Yulianti, memanjat dan memasuki rumah saksi korban untuk kemudian mengambil barang, sehingga oleh karenanya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur: Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena **semua unsur** pasal yang didakwakan terpenuhi semuanya sehingga memberikan cukup alasan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah kepada diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan menghubungkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dimana ternyata tidak diperoleh fakta yang mampu menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan perbuatan Terdakwa baik atas alasan pemaaf maupun pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menjatuhkan hukuman yang dipandang patut, layak dan adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang masing-masing berupa berupa :

- 1 (satu) buah HP OPPO A9-2020, warna hitam biru tua, Nomor Imei 1 = 86243504227312, Imei 2: 862435042278304; 1 (satu) Buah Kotak HP OPPO A9-2020, Warna Hitam Biru Tua, Nomor Imei 1 = 86243504227312, Imei 2: 862435042278304; adalah milik saksi korban Erita Yulianti, sehingga beralasan untuk dikembalikan kepada saksi korban Erita Yulianti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 4 kali dalam perkara pencurian.
- Terdakwa sudah diberi kesempatan bebas karena Covid 19 sebelum selesai menjalani hukuman tetapi setelah diluar terdakwa mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, UU NO.8 Tahun 1981

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Roli Apriandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roli Apriandi tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP OPPO A9-2020, warna hitam biru tua, Nomor Imei 1 = 86243504227312, Imei 2: 862435042278304;1 (satu) buah Kotak HP OPPO A9-2020, Warna Hitam Biru Tua, Nomor Imei 1 = 86243504227312, Imei 2: 862435042278304;
- Dikembalikan kepada saksi Erita Yulianti;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. , Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husein, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Elianus Yusak Tomasowa, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 658/Pid.B/2020/PN Mtr

